

**ANALISIS ANGGARAN DANA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN DEMAK DALAM MENUNJANG TUGAS DAN  
FUNGSI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh :  
Vika Artha Nugraini  
NIM. 49401900062

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS ANGGARAN DANA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN DEMAK DALAM MENUNJANG TUGAS DAN  
FUNGSI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :  
Vika Artha Nugraini  
NIM. 49401900062

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vika Artha Nugraini

NIM : 49401900062

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

“ANALISIS ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATENDEMAK  
DALAM MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DPRD TAHUN ANGGARAN  
2021“

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 15 Januari 2022  
Yang Menyatakan,



Vika Artha Nugraini

NIM. 49401900062

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini di ajukan oleh:

Nama : Vika Artha Nugraini

Nim : 49401900062

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Anggaran Dana Pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Demak Dalam Memunjang Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun Anggaran 2021.



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Vika Artha Nugraini  
Nim : 49401900062  
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Anggaran Dana Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun Anggaran 2021.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2


  
Sri Sulistiyowati S.E., M.Si  
NIK. 21143017

Semarang, 26 Januari 2022

Penguji 1,

  
Devi Permatasari S.E., M.Si, AK, CA  
NIK. 211413024

  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
Mutoharoh S.E. Digitally Signed, 2  
NIK. 211418030

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Akuntansi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan oleh penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Tugas Akhir ini berjudul Analisis Anggaran Dana Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun Anggaran 2021.


Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof.Hj.Olivia Fachrunnisa, SE.,M.S.i.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Ibu Mutoharoh,S.E.,M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ibu Sri Sulistyowati,SE.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberi arahan, masukan, pesan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menulis laporan ini.
3. Ibu Provita Wijayanti,S.E.,M.Si selaku Dosen Wali D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Drs. Taufik Rifa'i, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang telah mempersilakan penelitian di Sekretariat DPRD Kab.Demak
5. Bapak Nurwayudin,S.E selaku Kepala SubBag Umum Sekretariat DPRD Kab.Demak, yang telah membimbing selama penelitian berlangsung, memberi arahan dan masukan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Mas Deni Setiawan,S.E selaku pegawai Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Demak, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam

penyusunan Tugas Akhir.

7. Kepada kedua Orang tua yang telah memberikan Doa, semangat dan dukungan penuh selama menyusun Tugas Akhir ini hingga dapat menyelesaikannya.
8. Kepada Adit Ucil, Vindi Eka Safitri, Istiqomah, dan teman-teman adu nasib yang telah membuat penulis semangat mengerjakan Tugas Akhir, menemani, membantu dalam segala hal, serta memberi dukungan dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman D3 Akuntansi khususnya kelas B, yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Akhir kata semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai semua pihak yang selalu memberikan dorongan, dan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.



Demak, 15 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vika Artha Nugraini". The signature is stylized and somewhat cursive.

Vika Artha Nugraini

IM. 49019000062

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Kegunaan Praktis .....	4
1.5 Kegunaan Teoritis.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI .....	5
2.1 Pemerintahan Daerah .....	5
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	6
2.3 Keuangan Daerah.....	7
2.4 Anggaran.....	7
2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran .....	8
2.6 Anggaran yang Baik .....	9
2.7 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.....	9
2.8 Realisasi Anggaran Tahunan.....	10
2.9 Anggaran Kinerja Tahunan.....	11
BAB III .....	13
METODE PENELITIAN .....	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	13

3.3 Definisi Operasional .....	14
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.5 Metode Analisis Data .....	16
<b>BAB IV .....</b>	<b>18</b>
<b>HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	18
4.1.1 Profil Kabupaten Demak.....	18
4.1.2 Visi Kabupaten Demak .....	18
4.1.3 Misi Kabupaten Demak.....	18
4.1.4 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.....	19
4.1.5 Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak .....	19
4.1.6 Dasar Hukum Sekretariat DPRD Kab.Demak .....	20
4.1.7 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab.Demak.....	20
4.1.8 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Sekretariat Dprd Kab.Demak .....	22
4.1.9 Profil Pegawai .....	24
4.2 Hasil Analisis Capaian Anggaran Kinerja.....	25
4.2.1 Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021.....	25
4.2.2 Anggaran Dana Kegiatan DPRD Kab.Demak .....	27
4.2.3 Capaian Anggaran Kinerja DPRD.....	29
4.3 Pembahasan .....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
5.1 Kesimpulan .....	37
5.2 Saran .....	37
5.3 Keterbatasan.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
Peraturan dan Perundang-Undangan.....	40
<b>KARTU BIMBINGAN .....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Tingkatan Kinerja ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....	<b>2Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021 .....	25
Tabel 4.4 Anggaran Dana Kwgiatan DPRD Kab. Demak Tahun 2021 .....	28
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan DPRD Kab.Demak Tahun 2021 .....	29
Tabel 4.6 Analisis Capaian Anggaran Kinerja Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 .....	33



## ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti didukung oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertugas untuk melayani seluruh administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menunjang program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan anggaran.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang kemudian di analisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di instansi tersebut. Maka dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pengamatan anggaran dana yang tersedia, semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 dalam menunjang tugas dan fungsinya, telah mencapai kinerja yang baik.

Kata kunci : DPRD, Anggaran Dana, Kinerja Anggaran Tahunan

## **ABSTRACT**

*The Regional People's Representative Council in carrying out its duties and functions must be supported by the Secretariat of the Regional People's Representative Council, whose duty is to serve the entire administration of the Members of the Regional People's Representative Council in supporting the program to support the implementation of its duties and functions with a budget.*

*The data for this final project were obtained from direct observations and interviews with the Secretariat of the Demak Regency Regional People's Representative Council which were then analyzed in depth to obtain a real picture of what was happening in the agency. So in this study using descriptive qualitative data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation.*

*Based on the results of observations of the available budget funds, all activities of the Demak Regency Regional House of Representatives in 2021 in supporting their duties and functions have achieved good performance.*

*Keywords: DPRD, Budget, Annual Budget Performance*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menjadi unsur penting pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran dan tanggungjawab untuk mewujudkan efisiensi, produktivitas, akuntabilitas dan efektivitas melalui tugas, wewenang dan fungsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud efisiensi adalah DPRD harus bisa mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tepat dan sesuai sasaran berdasarkan kebijakan yang berlaku. Sehingga kinerja dalam pembentukan peraturan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, produktivitas dan akuntabilitas juga perlu diperhatikan. Produktivitas ini dapat melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, studi referensi dan mengikuti kajian atau mengikuti penguatan program SDM lainnya agar nilai kompetensi dan kapasitas pada Anggota DPRD meningkat. Adanya kegiatan tersebut, DPRD mampu menghasilkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta dapat terlibat secara aktif dalam pengoptimalan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislative.

Untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka DPRD harus dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD lembaga sebagai pembentukan PERDA, penganggaran (*Budgeting*) dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara baik. Efektivitas tersebut tidak mungkin akan terjadi jika semua kebutuhan dan kelengkapan yang diperlukan DPRD untuk menjalankan tugasnya belum terpenuhi secara maksimal. Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dari DPRD, pastinya harus didukung oleh Sekretariat DPRD sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan atau administrasi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan kegiatan Anggota DPRD dengan anggaran. Anggaran inilah unsur penting untuk menunjang berbagai kegiatan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika tidak ada anggaran, bisa jadi semua kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa anggaran yang dianggarkan tidak bisa disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang dapat merugikan banyak pihak.

Penggunaan anggaran harus diperhatikan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengelolaan keuangan. Seperti salah satu permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu pengelolaan keuangan mengalami anggaran yang berlebih. Oleh karena itu, untuk tidak terjadi hal serupa maka adanya pencapaian kinerja anggaran dapat menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan sesuai program dengan anggaran yang

sudah direncanakan diawal. Selain itu, kebijakan penggunaan anggaran juga digunakan untuk melihat akuntabilitas bahwa anggaran dana digunakan secara baik, efektif dan efisien serta bisa dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Demak dalam mendukung tugas dan fungsinya, kemudian menganalisis dari anggaran yang tersedia apakah sudah mencapai kinerja anggaran dengan baik untuk mencukupi semua kebutuhan kegiatan Anggota DPRD Kab.Demak dalam menunjang tugas dan fungsinya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Anggaran Dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Demak Tahun Anggaran 2021 “

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan DPRD Kab. Demak pada tahun 2021 dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD ?
2. Apakah kegiatan DPRD Kab. Demak dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD pada tahun 2021 sudah mencapai anggaran kinerja tahunan dengan baik?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD pada tahun 2021.

2. Untuk menganalisis apakah capaian anggaran kinerja tahunan pada tahun 2021 sudah baik untuk kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

#### **1.4 Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dana DPRD.

#### **1.5 Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang anggaran dana pada DPRD.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka peran utama pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Desentralisasi, atau melaksanakan semua pending order, adalah keinginan pemerintah untuk mengubah diri menjadi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pending order dalam kerangka Negara Republik Indonesia
2. Dekonsentrasi mencakup penerimaan pembayaran yang berwenang dari presiden kepada gubernur sebagai sekutu pemerintah dan / atau lembaga vertikal di daerah sasaran eksekusi.
3. Pelaksanaan semua penugasan dari gubernur kepada kabupaten dan / atau desa, serta dari gubernur provinsi kepada kabupaten /

kota dan desa untuk menyelenggarakan tugas saat ini, disebut tugas pembantuan

## **2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD juga memiliki fungsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 menyatakan bahwa sebagai lembaga pembuatan kebijakan dalam pembentukan PERDA, penganggaran (*Budgeting*) dan pengawasan.



### 2.3 Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah yakni, terdiri dari hak dan persyaratan pemerintah daerah , dapat memberikan panduan tentang hal ini. Hak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencari dan mencatat informasi tentang bentuk - bentuk penguasaan tanah lainnya, seperti pemungutan pajak daerah dan bentuk - bentuk penguasaan tanah lainnya. Berlawanan dengan itu ,kewajiban mengacu pada kebutuhan pemerintah daerah untuk mengumpulkan uang melalui sumbangan atau cara lain dalam rangka melaksanakan semua tugas resmi pemerintah daerah.

Tujuan Keuangan Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyusunan sumber daya keuangan daerah serta menambah rasa kebersamaan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### 2.4 Anggaran

Istilah " anggaran " mengacu pada satu rencana yang dilaksanakan secara sistematis dan mencakup semua inisiatif bisnis yang dinyatakan dalam

mata uang tunggal dan berlaku selama periode berjalan . Sesuai kesepakatan , setiap kegiatan yang memenuhi kriteria dalam pekerjaan akan diverifikasi kemajuannya dengan satuan uang. Sehingga efektivitas serta efisiensi anggaran kegiatan saat ini dapat dievaluasi.

Mardiasmo (2009:61) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran

## **2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran**

Untuk mencapai tujuan memastikan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan situasi ekonomi mereka secara signifikan, sangat penting untuk menerapkan sejumlah inisiatif pemerintahan yang telah diluncurkan . Karena ketidakmampuan suatu anggaran untuk mewujudkan dirinya dalam gelombang pasang, maka diperlukan suatu proses atau prosedur untuk menghasilkan anggaran yang baik. Berikut adalah prosedur penyusunan anggaran yang baik:

1. Menyusun program kerja DPRD
2. Menyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan (RENSTRA)
3. Menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan (RENJA)
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Dewan

5. Sinkronisasi Rancangan Kerja dan Anggaran dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PAS)
6. Rancangan Kerja Anggaran (RKA) diparipurnakan oleh DPRD
7. Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dievaluasi oleh Gubernur.
8. Rancangan Kerja Anggaran (RKA) pada Raperda disahkan oleh DPRD.

## **2.6 Anggaran yang Baik**

DPRD melaksanakan fungsi anggaranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Anggaran yang baik juga perlu memperhatikan yang didasari oleh prinsip - prinsip anggaran. Dalam sudut pandang World Bank (1998), prinsip pokok dalam penyusunan anggaran serta manajemen keuangan daerah meliputi :

1. Komprehensif dan disiplin
2. Fleksibelitas
3. Terprediksi
4. Kejujuran
5. Informasi
6. Transparansi juga Akuntabilitas.

## **2.7 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan rincian kegiatan belanja yang terjadi dalam waktu periode tahun anggaran serta bertujuan untuk

memberikan informasi anggaran yang dialokasikan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam menyajikan laporan realisasi anggaran :

1. Berdasarkan anggaran yang telah disusun, maka pengguna anggaran dapat menggunakan anggaranya untuk berbagai transaksi kemudian didokumentasikan dalam bentuk bukti transaksi.
2. Setelah itu, dari bukti transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal. Tahapan ini adalah tahapan pencatatan jurnal
3. Kemudian, akun yang sama dipindahkan ke dalam buku besar atau biasa disebut dengan posting
4. Setelah melakukan posting maka dibuatlah neraca saldo
5. Kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian
6. Setelah selesai menyusun penyesuaian, kemudian membuat neraca saldo yang telah disesuaikan
7. Tahapan terakhir yaitu penyusunan laporan realisasi anggaran berdasarkan saldo- saldo perkiraan dalam neraca saldo yang telah disesuaikan serta membandingkan dengan anggaran yang telah disusun pada awal periode.

## **2.8 Realisasi Anggaran Tahunan**

Tuntutan apa pun yang telah diajukan kepada figur otoritas atau organisasi kemungkinan besar akan dipenuhi dengan adanya anggaran

kegiatan. Dalam hal ini, maka anggaran akan diekspresikan dengan menyampaikan rencana realisasi suatu proyek atau program yang sudah berjalan selama satu tahun .

Tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam pelaksanaan anggaran kinerja tahunan juga melihat dari realisasi kegiatan yang dimulai pada awal pembuatan program kegiatan.

Alhasil, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan anggaran sesuai dengan timeline kegiatan yang sedang berjalan

## **2.9 Anggaran Kinerja Tahunan**

Sasaran penjabaran kinerja yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun adalah anggaran kinerja tahunan. Indikator kinerja ini adalah perbandingan prosedur untuk mengevaluasi kinerja organisasi tertentu yang dilakukan selama setiap periode tahun kegiatan. Target kinerja harus menetapkan tujuan yang jelas dan dikomunikasikan kepada setiap indikator kinerja, baik itu pada tingkat strategis atau konvensional (LAKIP DPRD Povinsi Sumatera Utara, 2016:21)

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran kinerja merupakan dasar dari kinerja anggaran, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian, agar tercapainya maksud serta tujuan

program, penggunaan yang satu ini menjadi pedoman untuk mengukur kinerja melalui sistem anggaran kinerja.

Dengan pelaksanaan program dan pembentukan struktur organisasi yang sejalan dengan tujuan program pemerintah, kemajuan sistem terus berlanjut. Kinerja capaian juga diperiksa untuk mengetahui ruang lingkup serta sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan dan untuk memberikan pandangan yang lebih jelas serta komprehensif dengan situasi yang dihadapi. Pencapaian kinerja dapat dikelompokan:

1. Sasaran strategis
2. Indikator kinerja utama yakni sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis
3. Target kinerja, merupakan sasaran kinerja yang telah disepakati agar tercapainya tujuan setiap indikator kinerja sesuai waktu tertentu.
4. Realisasi kinerja, merupakan angka capaian dari target kinerja
5. Capaian kinerja, merupakan angka perbandingan antara capaian target kinerja serta realisasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Tujuan dari temuan studi ini yakni untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian - kejadian yang berhubungan dengan nyata dengan memberikan deskripsi yang singkat, akurat, dan dapat diandalkan tentang pokok bahasan.

Peneliti Ingin menjelaskan serta mendeskripsikan dengan cara menganalisis anggaran untuk tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD Kab. Demak.

#### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

Sugiyono (2017:39) menyatakan bahwa objek penelitian yakni sebagai atribut atau perilaku nilai yang berasal dari objek, orang atau aktivitas yang memiliki model tertentu yang difokuskan oleh peneliti untuk dipahami serta ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Objek yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu anggaran dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD tahun anggaran 2021.

Subjek pada penelitian ini yaitu Bapak Wahyudin Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pegawaiian serta Bapak Deni Setiawan Staff Keuangan, yang memberikan penjelasan dan menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti mengenai anggaran dana pada Sekretariat DPRD Kab. Demak dalam menunjang tugas dan Fungsi DPRD tahun Anggaran 2021.

### **3.3 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu penelitian yang menunjukkan cara mengukur suatu variabel, sehingga membantu komunikasi antar penelitian. Definisi operasional pada penelitian ini, yaitu:

1. Realisasi Anggaran

Mewujudkan anggaran merupakan langkah selanjutnya setelah merencanakan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk program kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Anggaran Kinerja Tahunan

Anggaran kinerja tahunan merupakan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun sejalan dengan tenggat waktu rencana program dan anggaran awal yang telah disiapkan:

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan dasar pembahasan tentang tujuan studi tertentu yang lebih spesifik terkait dengan objek penelitian yang menonjolkan pada aspek materi. Setiap kegiatan dibatasi pada diskusi satu fakta yang dibagikan oleh peserta studi di wilayah studi (Bungin,2001:123.). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Sugiyono (2017:203) menyatakan bahwa observasi merupakan pencatatan secara langsung dilakukan teknik observasi terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis dan sengaja dengan mengamati secara langsung keadaan dan kondisi terhadap objek penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Mulyana (2002:180) menyebutkan bahwa wawancara merupakan teknik komunikasi antara dua orang yang memungkinkan satu orang untuk meminta informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama Kepala Sub Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan cara dokumentasi dengan mengambil data dalam bentuk buku, arsip, serta dokumen resmi yang dibuat oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Pengumpulan data dari organisasi terkait akan dikumpulkan melalui penelitian dengan menggunakan teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk mencari dan menganalisis data dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi biasanya perlu diolah lebih teliti sebelum digunakan. Penelitian ini menerapkan metode analisis data dengan cara menekankan pada redaksi data dan analisis perspektif cara yang efektif untuk merepresentasikan nilai data yang sebenarnya.

a. **Reduksi data**

Reduksi data yakni cara penyederhanaan data timbul dari catatan pada saat penelitian. Tahapan reduksi ini, peneliti membuat ringkasan suatu bentuk analisis dalam penelitian dan membuang yang tidak perlu.

b. **Analisis Capaian Anggaran Kinerja Tahunan**


Untuk mencapai kinerja yang baik maka perlu dilakukan pengukuran kinerja melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. pengukuran kinerja adalah suatu cara yang dapat menentukan apakah

sesuatu sudah berubah apabila dilihat dari perbandingan apa yang sudah ditetapkan.

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Tingkatan Capaian Kinerja**

<b>NO</b>	<b>PRESENTASE CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	0% - 45%	tidak baik
2	46% - 65%	cukup baik
3	66% - 85%	baik
4	$\geq$ 86%	sangat baik

Sumber DPRD Kabupaten Demak



## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

##### **4.1.1 Profil Kabupaten Demak**

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat, Kabupaten Jepara di Utara, Kabupaten Kudus di Timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah Barat. Secara administrasi Kab. Demak memiliki luas wilayah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan.

Kecamatan di Kab. Demak terdiri dari Kec. Mranggen, Kec. Karangawen, Kec. Guntur, Kec. Sayung, Kec. Karangtengah, Kec. Bonang, Kec. Demak, Kec. Wonossalam, Kec. Dempet, Kec. Kebonagung, Kec. Gajah, Kec. Karanganyar, Kec. Mijen, serta Kec. Wedung.

##### **4.1.2 Visi Kabupaten Demak**

**“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera “**

##### **4.1.3 Misi Kabupaten Demak**

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya

2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

#### **4.1.4 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak**

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab. Demak.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berlokasi di Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak.

#### **4.1.5 Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak**

Nilai budaya kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak “PINTAR” terdiri dari :

1. Profesional, nilai yang diwujudkan pada waktu kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku yang digunakan sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan serta senantiasa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap.

2. Integritas, diartikan sebagai hubungan antara perilaku dan norma yang diterima, sistem nilai, kewajiban.
3. Akuntabel, nilai yang bijaksana melalui penjelasan, fungsi, struktur, sistem, dan penanggungjawaban untuk setiap orang atau organisasi.
4. Responsif, nilai yang terwujud dalam kualitas yang diperlukan dalam sifat perilaku profesional yang pasti menghasilkan pengembangan keterampilan proaktif, kooperatif, kritis, dan suportif..

#### **4.1.6 Dasar Hukum Sekretariat DPRD Kab.Demak**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD.

#### **4.1.7 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab.Demak**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sekretariat DPRD Kab.Demak memiliki Susunan Organisasi ;

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, yang membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
  - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
3. Bagian Keuangan, yang membawahkan:
- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang membawahkan:
- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - b. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan; dan
  - c. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.

**Tabel 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**



#### 4.1.8 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Sekretariat Dprd Kab.Demak

##### 5. Kedudukan

- a. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah serta bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 6. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Menyediakan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

##### 7. Tugas

Sekretaris DPRD memiliki tugas dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Sekretariat

DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian Umum, memiliki tugas seperti : menyelenggarakan urusan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protocol, kegiatan surat menyurat, pembekalan kendaraan dinas, rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD, juga pembekalan kendaraan dinas DPRD.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, memiliki tugas yaitu: merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, memfasilitasi, memverifikasi, menyusun, mengelola, mengawasi dan mengendalikan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan kajian, penyusunan program pembentukan PERDA, produk hukum DPRD, dokumentasi produk DPRD dan tenaga ahli disamping itu juga memberikan layanan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan rapat dan aspirasi masyarakat.
3. Bagian Keuangan, memiliki tugas sebagai berikut : melaksanakan penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan urusan program serta anggaran, akuntansi, asset dan pelaporan.

#### 4.1.9 Profil Pegawai

Berikut adalah profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Sekretariat DPRD Kab.Demak Tahun 2021 (Tahun terakhir)

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	2	-	5	-	7
2	SMA sederajat	7	-	6	-	13
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	8	6	3	8	25
5	S2	4	2	-	-	6

Dari jumlah pegawai sebanyak 51 orang terdiri dari jumlah pegawai laki-laki 35 orang dan 16 pegawai perempuan. Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang berpendidikan SMP/ sederajat dengan jumlah tujuh pegawai, pegawai yang berpendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 13 pegawai, pada pendidikan sarjana jumlah pegawai yang bekerja 25 pegawai, dan pegawai yang berpendidikan pasca sarjana berjumlah enam.

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
1	GOLONGAN I	2	-	2
2	GOLONGAN II	6	-	6
3	GOLONGAN III	10	7	17
4	GOLONGAN IV	3	1	4

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai golongan I berjumlah dua orang, jumlah pegawai golongan II sebanyak enam orang, golongan III sejumlah 17 orang dan golongan IV berjumlah empat orang.

#### **4.2 Hasil Analisis Capaian Anggaran Kinerja**

##### **4.2.1 Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021**

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memiliki dua program kegiatan. Yang pertama adalah program untuk penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota, serta yang kedua program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak. Program kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak terdiri dari empat kegiatan dan 10 sub kegiatan. Masing-masing dari program kegiatan sudah dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 95 ayat (1), menyatakan bahwa DPRD memegang kekuasaan pembentuk Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai instrument

kebijakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah provinsi, kabupaten/kota yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Program atau kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2021 untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak yaitu, program pertama adalah kegiatan pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD, sub kegiatan ini terdiri atas Peraturan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Naskah Akademik.

Yang kedua adalah kegiatan peningkatan kapasitas Anggota DPRD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai penguatan peran dan tanggung jawab anggota DPRD, serta ajakan bertindak bagi anggota DPRD untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan semangat mereka dalam menjalankan tugas - tugasnya menurut hukum Negara Persatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini meliputi tiga kegiatan, yakni bimbingan teknis DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat.

Kegiatan ketiga yaitu kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Demak mengadakan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Aspirasi merupakan salah satu dari rencana pembangunan daerah dengan cara

mengumpulkan pendapat, masukan, kritikan, usulan serta keinginan yang kuat dari masyarakat. Kegiatan ini terdiri atas dua sub kegiatan yaitu kunjungan kerja dalam daerah dan pelaksanaan reses dengan berkunjung ke daerah pilihan untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan fasilitasi tugas DPRD. Kegiatan ini terdiri dari koordinasi serta konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan fasilitas tugas Pimpinan DPRD.

#### **4.2.2 Anggaran Dana Kegiatan DPRD Kab.Demak**

Anggaran memiliki peran sangat penting untuk melakukan pembiayaan di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan dan disusun dalam mengupayakan meningkatkan rasa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan DPRD tidak mungkin berjalan dengan maksimal jika tidak terdapat unsur penting di dalamnya yaitu anggaran. Dengan adanya anggaran, semua kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, kebijakan dalam menggunakan anggaran juga penting. Anggaran tersebut harus dapat mencukupi dan memenuhi semua kegiatan DPRD agar tidak menghambat dalam administrasi. Berikut adalah anggaran kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Demak pada tahun 2021.

**Tabel 4.4**  
**Anggaran Dana Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021**

Nama Kegiatan	Anggaran Dana
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan rancangan PERDA</li> <li>- Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik</li> </ul>	<b>Rp.6.120.554.000</b>
<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD</b> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis DPRD</li> <li>- Publikasi dan dokumentasi Dewan</li> <li>- Penyelenggaraan Hub. Masyarakat</li> </ul>	<b>Rp.4.399.623.500</b>
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja dalam daerah</li> <li>- Pelaksanaan reses</li> </ul>	<b>Rp.2.604.581.000</b>
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan konsultasi pelaksana tugas DPRD</li> <li>- Penyusunan laporan kinerja DPRD</li> <li>- Fasilitasi tugas pimpinan DPRD</li> </ul>	<b>Rp.8.234.976.500</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp.21.359.735.000</b>

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah anggaran dana yang dialokasikan untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak pada tahun 2021 terhadap masing-masing program.

### 4.2.3 Capaian Anggaran Kinerja DPRD

Laporan realisasi anggaran adalah bentuk tindaklanjut dari anggaran dana yang sudah diperoleh untuk merealisasikan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat pada awal penyusunan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program kegiatan maka dapat dilihat dari realisasi anggaran kegiatannya. Dengan demikian Sekretariat DPRD Kab. Demak bertanggungjawab untuk merealisasikan anggaran dalam program kegiatan.

Adapun tabel anggaran dan realisasi anggaran kegiatan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Demak tahun 2021 yang telah diolah oleh penulis, sebagai berikut :

*Tabel 4.5  
Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021*

Uraian Kegiatan	2021		
	Anggaran (Satuan Rupiah)	Realisasi (Satuan Rupiah)	%
Pembahasan Rancangan PERDA	3.740.580.000	3.173.562.431	84,84
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	2.379.974.000	1.867.854.200	78,48
Bimbingan Teknis DPRD	3.114.714.000	2.323.001.500	74,58
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	887.847.500	857.101.900	96,54
Penyelenggaraan Hub.Masyarakat	397.062.000	362.155.980	91,21
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	484.050.000	290.460.000	60,01
Pelaksanaan Reses	2.120.531.000	2.011.352.118	94,85
Koordinasi dan Konsultasi	6.851.856.000	6.223.133.759	90,82

Pelaksana Tugas DPRD			
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	279.869.000	248.093.400	88,65
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.103.251.000	760.338.952	68,92
<b>TOTAL</b>	<b>21.359.735.000</b>	<b>18.117.054.241</b>	<b>828,90</b>
Rata-rata			<b>82,89</b>

Dari tabel tersebut telah menjelaskan tentang alokasi anggaran dana dan realisasinya pada tahun 2021. Uraian tersebut adalah kegiatan DPRD Kab. Demak dalam program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Demak.

Berikut adalah rincian penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dana dalam program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kab. Demak :

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA), dengan anggaran sebesar Rp.3.740.580.000 dan total jumlah realisasi Rp.3.173.562.431. Maka selisih anggaran sebesar Rp.567.017.569. Dengan demikian, persentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 15,16% sedangkan anggaran yang terealisasi 84,84% sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang baik.

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, dengan anggaran senilai Rp.2.379.974.000 dan total jumlah realisasi

anggaran Rp.1.867.854.200. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.512.119.800. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 21,52% sedangkan anggaran yang terealisasi 78,48%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang baik.

Bimbingan Teknis DPRD, dengan anggaran senilai Rp.3.114.714.000 dan total realisasi anggarannya sebesar Rp.2.323.001.500. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.719.712.500. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 24,42%, sedangkan anggaran yang terealisasi 74,58%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang baik.

Publikasi dan Dokumentasi Dewan, dengan anggaran senilai Rp.887.847.500 serta besarnya realisasi anggaran senilai Rp.857.101.900. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.30.745.600. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 3,46% sedangkan anggaran yang terealisasi 96,54%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang sangat baik.

Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, dengan anggaran senilai Rp.397.062.000 dan besarnya realisasi anggaran senilai Rp.362.155.980. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.34.906.020. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 8,79% sedangkan

anggaran yang terealisasi 91,21%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang sangat baik.

Kunjungan Kerja Dalam Daerah, dengan anggaran senilai Rp.484.050.000 besarnya total realisasi anggarannya adalah Rp.290.460.000. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.193.590.000. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 39,99% sedangkan anggaran yang terealisasi 60,01%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang cukup baik.

Pelaksanaan Reses, dengan total anggaran senilai Rp.2.120.531.000 dan total realisasinya senilai Rp.2.011.352.118. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.109.178.882. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 5,15% sedangkan anggaran yang terealisasi 94,85%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang sangat baik.

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksana Tugas DPRD, dengan total anggaran senilai Rp.6.851.856.500 dan total realisasinya sebesar Rp.6.223.133.759. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.628.722.741. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 9,12% sedangkan anggaran yang terealisasi 90,82%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang sangat baik.

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, dengan total anggarannya senilai Rp.279.869.000 dan total realisasinya sebesar Rp.248.093.400. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.31.775.600. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi 11,35% adalah sedangkan anggaran yang terealisasi 88,65%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang sangat baik.

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dengan total anggaran Rp.1.103.251.000 dan jumlah realisasinya senilai Rp.760.338.953. Maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp.342.912.047. Dengan demikian, presentase anggaran yang tidak terealisasi adalah 31,08% sedangkan anggaran yang terealisasi 68,92%, sehingga masuk kedalam kategori indikator pencapaian kinerja yang baik.

Berikut adalah gambaran secara singkat analisis capaian anggaran kinerja kegiatan DPRD Kabupaten Demak

*Tabel 4.6*  
***Analisis Capaian Anggaran Kinerja Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021***

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Persentase Realisasi</b>	<b>Indikator Capaian Kinerja</b>
Pembahasan Rancangan PERDA	88,84%	Sangat Baik
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	78,48%	Baik
Bimbingan Teknis DPRD	74,58%	Baik

Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96,54%	Sangat Baik
Penyelenggaraan Hub.Masyarakat	91,21%	Sangat Baik
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60,01%	Cukup Baik
Pelaksanaan Reses	94,85%	Sangat Baik
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksana Tugas DPRD	90,82%	Sangat Baik
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	88,65%	Sangat Baik
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	68,92%	Baik

### 4.3 Pembahasan

Pencapaian kinerja untuk kegiatan pertama yaitu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) dapat terealisasi sebesar 84,84% dengan indikator pencapaian kinerja yang baik, kegiatan kedua adalah Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik dapat terealisasi sebesar 78,48% dengan indikator pencapaian kinerja yang baik, kegiatan ketiga adalah Bimbingan Teknis DPRD dapat terealisasi sebesar 74,58% dengan indikator pencapaian kinerja yang baik, kegiatan keempat yaitu ada Publikasi dan Dokumentasi Dewan dapat terealisasikan 96,54% dengan indikator pencapaian kinerja yang sangat baik, kegiatan kelima adalah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dapat terealisasi sebesar 96,54% dengan pencapaian indikator yang sangat baik, kegiatan keenam yaitu Kunjungan Kerja Dalam Daerah dapat terealisasikan sebesar 60,01% dengan indikator pencapaian kinerja yang cukup baik, kegiatan ketujuh yaitu terdapat Pelaksanaan Reses yang telah terealisasi sebesar 94,85% dengan indikator pencapaian kinerja yang sangat baik, kegiatan kedelapan adalah

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dapat terealisasi sebesar 90,82% dengan indikator pencapaian kinerja yang sangat baik, kegiatan kesembilan yaitu ada Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yang terealisasi sebesar 88,65% dengan indikator pencapaian kinerja yang sangat baik, terakhir yaitu ada kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang telah terealisasikan sebesar 68,92% dengan indikator pencapaian kinerja baik.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dengan indikator pencapaian kinerja sangat baik yaitu ada kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan, penyelenggaraan hubungan masyarakat, pelaksanaan reses, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, serta penyusunan laporan kinerja DPRD. Sedangkan kegiatan dengan indikator pencapaian kinerja yang baik yaitu kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (PERDA), fasilitasi dan penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik, bimbingan teknis DPRD, serta fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Kegiatan dengan indikator pencapaian kinerja cukup baik yaitu kegiatan kunjungan kerja dalam daerah, karena adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan pembatasan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah sehingga pencapaian kinerja kegiatan tersebut belum mencapai indikator pencapaian kinerja yang baik. Menurut Pak Deni Setiawan selaku pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Bagian Keuangan mengatakan “ sisa anggaran atau uang yang tersisa akan dimasukkan ke dalam kas daerah “. Maka dari itu tidak ada

penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan beberapa pihak.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD.

DPRD sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat, sehingga dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya sebagai penyelenggaran pemerintahan. DPRD memiliki fungsi sebagai pembentukan PERDA, Penganggaran, dan Pengawasan menurut Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149.

Program kegiatan DPRD Kabupaten Demak yang telah terlaksana pada tahun 2021 dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak yaitu program Pembentukan (PERDA) Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan kapasitas Pimpinan DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan realisasi anggaran kinerja tahunan kegiatan DPRD Kabupaten Demak yang telah tersedia, terdapat lima kegiatan sudah mencapai indikator kinerja yang sangat baik, empat kegiatan dengan indikator capaian kinerja baik dan satu kegiatan dengan indikator capaian kinerja yang cukup baik dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak.

### **5.2 Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Sekretariat DPRD Kab. Demak, sebagai berikut:

Agar realisasi dan anggaran tidak jauh berbeda maka, alangkah baiknya untuk lebih memperhitungkan estimasi kejadian di waktu yang mendatang dalam penyusunan program kerja.

Agar mencegah terjadinya pengeluaran berlebih atau penyalahgunaan anggaran dana, alangkah baiknya harus ada pengawasan yang lebih menyeluruh

### 5.3 Keterbatasan

Berdasarkan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan keterbatasan dalam mendapatkan data dan informasi yaitu diperlukannya waktu tertentu untuk mendapatkan informasi serta data yang diperoleh untuk penelitian ini secara langsung



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah* . Malang: UB Press.
- dkk, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: Gajah Mada Press Ilmu.
- Lexy J, M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: ANDI Offset.
- Moelong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh.Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja.
- Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* . Yogyakarta: Graha Rosdakarya.
- Singarimbun. (2005). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Suwanda, D. (2017). *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD : Dalam Penyusunan PERDA APBD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

## **Peraturan dan Perundang-Undangan**

LAKIP DPRD Povinsi Sumatera Utara, 2016:21

Peraturan Bupati Demak, Nomor 101 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Demak, Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Bupati, Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Demak, Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Demak

Peraturan Pemerintah, Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Pemerintah, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Undang-Undang, Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.